

EKSEKUSI DAN JAMINAN

**STUDI PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI TERHADAP BARANG
JAMINAN KREDIT MACET DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh

NUR SALEH
C. 100 030 009

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2009

BAB I
EKSEKUSI DAN JAMINAN
STUDI PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI TERHADAP BARANG
JAMINAN KREDIT MACET DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan perbankan tidak terlepas dari serangkaian kebijaksanaan deregulasi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mendorong perkembangan ekonomi dan pembangunan bank merupakan badan usaha yang berfungsi sebagai menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkannya kembali kepada masyarakat antara lain dalam bentuk kredit.

Dalam ketentuan pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga

Dalam pemberian kredit adakalanya pihak bank menghadapi suatu masalah terjadinya kredit macet, suatu kredit digolongkan macet bilamana jika terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari (9 bulan lebih)¹. Yang disebabkan faktor internal dan eksternal.

¹ Sutarno,SH., MM, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta. Bandung. 2004. Hal 264

Faktor penyebab terjadinya kredit macet yang bersifat internal pada umumnya berkaitan dengan analisis kredit yang kurang tajam, system pengawasan dan adminitrasi kredit yang kurang baik, sehingga pihak menejemen tidak mampu memantau penggunaan kredit dan usaha debitur. Sedangkan faktor yang bersifat eksternal yang dapat mempengaruhi kualitas kredit ialah keadaan perekonomian yang tidak mendukung usaha debitur, penggunaan kredit tidak sesuai dengan rencana, serta kurang adanya itkad baik serta kemampuan debitur dalam mengembalikan kredit sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

Penyelesaian kredit macet perbankan yang terjadi pada bank-bank umum terutama pada bank umum milik pemerintah wajib di intensifkan dan harus dilaksanakan secara terarah dan terpadu antar instansi yang terkait terutama oleh instansi-instansi yang menurut Undang-Undang mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengurus dan menyelesaikan penagihan kredit macet. Berdasarkan pasal 30 Peraturan Mentri Keuangan Nomor: 102/PMK.01/2008 tugas pokok Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) adalah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dibidang kekayaan Negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang, yaitu pihak ketiga yang berarti bukan debitur, bisa orang perseorangan atau korporasi yang berbadan hukum atau korporasi yang tidak berbadan hukum yang mengadakan perjanjian

dengan kreditur untuk menjamin pelunasan hutang debitur kepada kreditur jika debitur wanprestasi² dan eksekusi barang jaminan. Yaitu harta benda debitur baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik benda-benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari merupakan jaminan atas perikatan utang pihak peminjam atau debitur. (Ps. 1131 KUH Perdata)

Dalam proses pengurusan piutang Negara akan di tetapkan beberapa produk hukum yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan tahap-tahap penyelesaian pengurusan piutang Negara antara lain:

1. Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N)
2. Pernyataan Bersama (PB)
3. Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN)
4. Surat Paksa (SP)
5. Surat Perintah Sita (SPS)
6. Surat Perintah Penjualan Barang Jaminan (SPPBJ)

Produk-produk hukum tersebut akan diterbitkan oleh suatu panitia yang di bentuk berdasarkan Undang-Undang No.49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) adalah suatu panitia yang bertugas mengurus piutang Negara yang pengurusannya telah diserahkan kepadanya oleh instansi pemerintah atau badan-badan yang secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara. Landasan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam menangani dan melakukan pengurusan piutang Negara adalah

²Ibid. Hal 241

Undang-Undang Nomor. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Dalam pasal 4 ayat (1) UU No.49 Prp Tahun 1960 menyatakan bahwa Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) bertugas untuk mengawasi piutang Negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi penanggung hutang/debitur tidak mampu melunasi hutangnya sebagai mana yang telah di tentukan sebelumnya. Dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) sebagai anggota Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Piutang Negara yang pengurusannya wajib diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) adalah piutang Negara macet, yang adanya dan besarnya sudah pasti menurut hukum, jadi sebelumnya harus sudah di teliti terlebih dahulu secara seksama baik mengenai besarnya jumlah kredit macet maupun tentang keadaan fisik barang jaminan dan atau harta kekayaan debitur / penjamin hutang. Jadi sebelum menyerahkan kredit bermasalah kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, instansi atau badan Negara tersebut harus terlebih dahulu berusaha melakukan penagihan dan apabila tidak berhasil, maka kredit yang di serahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) tersebut harus berupa kredit macet.

Apabila suatu kredit telah dinyatakan sebagai suatu kredit macet, maka pihak kreditur dalam hal ini adalah Bank Pemerintah atau badan-badan usaha yang secara langsung atau tidak langsung di kuasai oleh Negara, maka pengurusannya wajib di serahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

Dan Lelang (KPKNL) sehingga pihak kreditur tidak boleh secara langsung mengambil pelunasan dari debitur/penanggung hutang.

Pengurusan piutang Negara yang di lakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) didasarkan atas azas “ *parate eksekusi*” yaitu prosedur penagihan kredit macet dapat dilaksanakan sendiri tanpa adanya canpurtangan dari Pengadilan Negri, maka pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) dapat mengeluarkan surat paksa kemudian melakukan pelelangan yang sebelumnya telah di letakan sita eksekusi atas barang jaminan debitur/penanggung hutang/penjamin hutang. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan sita eksekusi barang jaminan kredit macet di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) dan alternatif pemecahan masalah terhadap kendala yang di hadapi. Dalam penelitian ini penulis mengambil kasus di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) surakarta.

Arti penting dari penelitian ini adalah untuk lebih memahami bahwa dalam pelaksanaan sita eksekusi terhadap barang jaminan yang di jadikan agunan kredit oleh debitur/penanggung hutang tidaklah mudah di lakukan, hal ini disebabkan oleh berbagai hal diantaranya barang jaminan berada di luar wilayah kewenangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL), barang jaminan merupakan milik pihak ketiga, barang jaminan dijaminakan lebih dari satu hutang pada bank yang berlainan.

Berdasarkan uraian di atas, keberadaan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) sebagai suatu badan interdepartemental yang

bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan bertugas untuk mengurus piutang Negara yang telah diserahkan pengurusannya oleh instansi Pemerintah atau badan-badan yang secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau oleh sebab apapun mutlak di perlukan guna penyelamatan uang masyarakat yang di percayakan kepada Bank-Bank Pemerintah di Indonesia dapat di lakukan secara efektif dan efisien dalam waktu yang relatif singkat.

Tahap pertama yang di lakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) dalam pengurusan piutang Negara adalah dengan melakukan pendekatan kepada debitur agar penyelesaian piutang macetnya. Apabila pendekatan ini tidak berhasil maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) berhak melakukan teguran/panggilan. Pembuatan Pernyataan Bersama /Penetapan Jumlah Piutang Negara, selanjutnya PJ/PJPN yang berisi kesanggupan penyelesaian piutang Negara tidak dilaksanakan oleh debitur maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) berhak melanjutkan pengurusan pada tahap penyitaan dengan dasar Surat Perintah Sita (SPS) penyitaan dilaksanakan terhadap barang jaminan debitur/penjamin hutang yang lebih dikenal dengan nama sita eksekusi. Pelaksanaan sita eksekusi yang selama ini telah di lakukan terkadang menemui kendala antara lain kendala dari pihak debitur/penjamin hutang yang tidak merelakan barangnya di sita ataupun kendala dari obyek sita itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **EKSEKUSI DAN JAMINAN**
STUDI PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI TERHADAP BARANG
JAMINAN KREDIT MACET DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA

B. Pembatasan Masalah

Pembahasan masalah dimaksudkan sebagai pegangan di dalam menguraikan masalah sesuai dengan judul Skripsi yang penulis buat sehingga penyusunan Skripsi yang akan di bahas nanti tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari persoalan yang di bahas.

Sesuai dengan judul diatas penulis hanya membatasi mengenai pelaksanaan sita eksekusi terhadap benda tidak bergerak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Surakarta. Proses pelaksanaan sita eksekusi terhadap barang jaminan kredit macet pada bank-bank pemerintah.

C. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sita eksekusi terhadap barang jaminan kredit macet di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Surakarta ?.

2. Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan sita eksekusi terhadap barang jaminan kredit macet di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Surakarta ?.
3. Bagaimana cara mengatasinya hambatan-hambatan tersebut ?.

D. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala aktivitas yang termasuk dalam penelitian ini tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai. Sesuai dengan permasalahan yang telah peneliti atau penulis rumuskan maka ingin bertujuan:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sita eksekusi terhadap barang jaminan kredit macet di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Surakarta.
 - b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan sita eksekusi terhadap barang jaminan kredit macet di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Surakarta.
 - c. Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan sita eksekusi terhadap barang jaminan kredit macet di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Surakarta.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Menambah dan mengembangkan pengetahuan hukum secara perdata.
 - b. Mendapatkan jawaban dari permasalahan yang akan di angkat dan akan dituangkan dalam bentuk Skripsi.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Memberikan sumbangan penelitian bagi ilmu pengetahuan hukum.
 - b. Menambah referensi bagi peneliti yang sama atau sejenis berikutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk memperoleh data mengenai bagaimana pelaksanaan sita eksekusi terhadap barang jaminan kredit macet di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta secara ilmiah maupun prakteknya sehari-hari.
 - b. Menambah pengetahuan bagi penulis, khususnya dalam hal sita eksekusi terhadap barang jaminan kredit macet di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta.

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila di susun dengan menggunakan suatu metode penelitian yang tepat, metode penelitian merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari pada ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode penelitian adalah suatu cara ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan

yang di hadapi, suatu metode penelitian yang mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang di gunakan dalam penelitian³.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penulis ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosologis. Metode pendekatan yuridis sosologis adalah metode pendekatan yang bertujuan untuk memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum. Kaidah-kaidah hukum atau perundangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji⁴.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki pada saat sekarang berdasarkan fakta.

Di dalam metode deskriptif ada beberapa sifat-sifat yang di pandang sebagai ciri-ciri, yaitu bahwa metode ini:

- a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang aktual.

³ Dimiyati, Khutzafah dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Buku Pengangan kuliah FH UMS. Surakarta 2004

⁴ Ronny Hanitiyo Soemitro, *MPN dan Juri Mentri*, Ghalia, Jakarta. Hal 97

- b. Data yang mula-mula di susun, dijelaskan disebut dan kemudian di analisa (metode sering disebut metode analik)⁵.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penyusunan mengambil lokasi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Surakarta. Jalan Ki Mangun Sarkoro No:141 Surakarta. Alasan memilih lokasi penelitian ini, karena jarak lokasi penelitian yang dekat dengan domisili penulis, disamping itu Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Surakarta telah memberi ijin kepada penulis, untuk melakukan pengumpulan data guna memenuhi penelitian ini.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data/keterangan yang di peroleh secara langsung dari sumber dimana penelitian akan berlangsung. Dalam hal ini di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Surakarta beserta pihak perbankan yang menyerahkan piutang Negara di KPKNL Surakarta

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di peroleh melalui studi kepustakaan dan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang di teliti.

⁵ Ibid. Hal 10

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari buku peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder mengenai permasalahan yang ada relevansinya dengan obyek yang diteliti.

b. Penelitian lapangan yaitu menggunakan pertanyaan langsung ditempat yang menjadi obyek penelitian ini penulis menggunakan cara sebagai berikut:

1) Observasi (Pengamatan)

Maksudnya adalah cara bagaimana melakukan pengamatan, artinya megamati, melihat, meninjau atau mengawasi dalam pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ilmu hukum sebagai mana juga dalam ilmu-ilmu social⁶.

2) Interview (Wawancara)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan untuk memperoleh informasi⁷. Disini penulis mengumpulkan data dengan cara mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan responden terutama informan yang banyak

⁶ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju. Bandung. 1995. Hal 76

⁷ Saifuddin Azwar MA, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2001. Hal. 34

mengetahui tentang masalah yang diteliti. Dengan ini penulis mengadakan wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Surakarta dan pihak yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisa Data

Setelah data di kumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya tahap analisa data. Pada setiap tahap ini data akan di manfaatkan sedemikian rupa sehingga akan memperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk, menjawab persoalan yang di ajukan dalam penelitian. Setelah jenis data dikumpulkan maka analisa data dalam penulisan ini bersifat komulatif. Adapun metode analisa data yang dipilih adalah model analisis interaktif. Didalam model analisa interaktif terdapat tiga komponen pokok berupa

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah sajian analisa suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat focus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat di lakukan

b. Sajian Data

Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan rizet dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data penelitian akan mengerti apa yang terjadi dan

memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu kesimpulan yang di tarik dari semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Pada dasarnya makna data harus diuji validitasnya supaya kesimpulan yang diambil menjadi lebih kokoh. Adapun proses analisis sebagai berikut: Langkah pertama adalah mengumpulkan data, setelah data terkumpul kemudian data direduksi artinya diseleksi, disederhanakan, menimbang hal-hal yang tidak relevan, kemudian diadakan penyajian data yaitu rakitan organisasi informasi atau data sehingga memungkinkan untuk di tarik kesimpulan. Apabila kesimpulan yang di tarik kurang mantap kurangnya data maka penulis dapat melakukan lagi pengumpulan data. Setelah data-data terkumpul secara lengkap kemudian diadakan penyajian data lagi yang susunannya dibuat sistematis sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut.

G. Sistematika Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan gambaran mengenai hak apa saja yang akan dilakukan, maka secara garis besar gambaran tersebut dapat dilihat melalui sistematika skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pembatasan Masalah

- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Sita Eksekusi
- B. Tinjauan Umum Kredit
 - 1. Pengertian Kredit
 - 2. Unsur-Unsur Kredit
 - 3. Macam-Macam Kredit
 - 4. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit
 - 5. Pengertian Kredit Macet
- C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan
 - 1. Pengertian Jaminan
 - 2. Jaminan Dalam Praktek Perbankan
 - 3. Macam-Macam Jaminan
 - 4. Cara-Cara Penyitaan Terhadap Barang Jaminan
 - 5. Eksekusi Benda Jaminan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Diskripsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta.

1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Surakarta
 2. Struktur dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Surakarta
- B. Pelaksanaan Sita Eksekusi Terhadap Barang Jaminan Kredit Macet di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Surakarta.
- C. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Sita Eksekusi Terhadap Barang Jaminan Kredit Macet di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Surakarta.
- D. Upaya-Upaya Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Sita Eksekusi Terhadap Barang Jaminan Kredit Macet di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Surakarta

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN